



P U T U S A N
NOMOR: 321/PID/2013/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara

Terdakwa ;-----

-

Nama Lengkap : **KAMARULLAH Alias MAMBEL Bin SAKKA.**

Tempat Lahir : Malangke.

Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun / 27 Agustus 1995,

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Dr. Ratulangi Km. 6-7 Kelurahan Rampoang
Kecamatan Bara Kota Palopo;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta,;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai tanggal 14 Juli 2013;
2. Dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 15 Juli 2013;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai tanggal 1 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, sejak tanggal 2 September 2013 sampai tanggal 16 September 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, sejak tanggal 17 September 2013 sampai tanggal 16 Oktober 2013;
6. Penetapan penahana Hakim Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Nopember 2013;

PEGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

Telah

membaca ;-----

1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Nopember 2013 No. 321/PID/2013/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Nopember 2013 No. 321/PID/2013/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 7 Oktober 2013, Nomor:287/Pid.B/2013/ PN.Plp;-----

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.321/PID/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERK : PDM- **58** /PPARE/Epp.2/06/2012 tertanggal 12 Juli 2013 ;-----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa KAMARULLAH Alias MAMBEL Bin SAKKA pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2013 bertempat di Jalan Andi Jemma Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri kota Palopo, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga saksi korban OKTOVIANUS mengalami luka dan meninggal dunia Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula kejadian ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2013, sekitar pukul 09.20 Wita yang mana sebelumnya terdakwa berangkat dari Jalan Jendral Sudirman hendak ke Jalan Dr. Ratulangi Kelurahan Rampoang untuk mengambil alat mobil excavator dan ketika bergerak lurus dari Jalan Andi Djemma kota palopo yaitu arah selatan ke utara dengan kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai sekitar kurang lebih 80 km/jam, yang mana pada waktu itu disebelah kiri terdakwa bergerak sebuah mobil yang terdakwa tidak perhatikan jenis/merek dan nomor polisinya dan pandangan terdakwa terfokus di

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.321/PID/2013/PT.Mks



traffic light yang ada didepan Bank Mandiri yang pada waktu itu lampu traffic light tersebut sudah berubah warna dari merah ke warna hijau dan yang ada dalam pikiran terdakwa mungkin masih terdakwa dapat sebelum traffic light tersebut berubah warna kembali dan terdakwa pun mulai tancap gas tiba-tiba mobil yang bergerak di samping kiri terdakwa langsung berhenti akan tetapi terdakwa masih melaju disebelah kanannya kemudian terdakwa kaget dan tidak bisa lagi menghindari dan langsung menabrak bagian kanan sebuah sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3661-TH yang bergerak dari arah barat (arah anggrek/pancasila), dan setelah itu terdakwa sudah tidak sadarkan diri, saksi korban segera dibawa ke rumah sakit AT-MEDIKA selanjutnya dirujuk ke rumah sakit Dr. Wahidin Makassar dalam perjalanan akhirnya saksi korban meninggal dunia;

- Bahwa menurut VISUM ET REPERTUM No.098/VER/RS-ATM/VI/2013, Tanggal 06 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MUH RUM BADERU, yang berkesimpulan bahwa terdapat luka-luka diatas akibat kekerasan benda tumpul yang kuat. Akibatnya korban mengalami luka-luka dan keterangan surat meninggal No. 912/SKM/RST/ATM/VI/2013 yang ditandatangani Dr. MUH. RUM BADERU;

Perbuatan terdakwa **KAMARULLAH Alias MAMBEL Bin SAKKA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya Nomor Register Perkara : PDM-61/Ep.1/PLP/2013, menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;-----



1. Menyatakan Terdakwa KAMARULLAH Alias MAMBEL Bin SAKKA bersalah melakukan tindak pidana "**kecelakaan lalu lintas menyebabkan seorang meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty No. Pol. DD 3661 TH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul No. Pol. DD 3679 SE;Dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palopo tanggal 7 Oktober 2013, Nomor:287/Pid.B/2013/PN.Plp, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

1. Menyatakan terdakwa KAMARULLAH Alias MAMBEL Bin SAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Sporty No. Pol. DD 3661 TH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul No. Pol. DD 3679 SE,Dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca, Akte permintaan banding, Nomor: 19/Akta.Pid/2013/PN.Plp, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 7 Oktober 2013, Nomor: 287/Pid.B/2013/ PN.Plp, **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2013, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat pemberitahuan



mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum di ajukan masih dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 7 Oktober 2013, Nomor:287/Pid.B/2013/ PN.Plp, Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**"; sebagai mana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 7 Oktober 2013, Nomor:287/Pid.B/2013/ PN.Plp, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan :



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009, dan Undang - undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang lain berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 7 Oktober 2013, Nomor: 287/Pid.B/2013/ PN.Plp, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at** tanggal, **22 November 2013** oleh kami **EKOTUNGGUL PERIBADI, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar bertindak sebagai ketua majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH**, dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH, Mum** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SAPARUDDIN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan



tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ttd

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH.,
SH.,**

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH, Mum.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

EKOTUNGGUL PERIBADI,

PANITERA PENGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.,